

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

NOMOR: 102/REKTOR/SK/XII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN JABATAN

DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi dan efektifitas pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Universitas maupun Fakultas dan seluruh unit kerja di UNIBI perlu adanya perubahan jabatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), dipandang perlu melakukan pengangkatan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Mengangkat Saudara:
- Nama : Constantinus Luhukay, S.T.
NIK : 5010.17.002
sebagai **Laboran Laboratorium Komputer** terhitung mulai tanggal 3 Desember 2020.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Desember 2020

Rektor



UNIBI

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001



- Tembusan :
1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan;
 4. Kepala Bagian SDM;
 5. Yang bersangkutan.